



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
KURSUS DAN PELATIHAN
PENAMPIL MUSIK JENJANG III**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Direktorat Kursus dan Pelatihan
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum	6
C. Tujuan Penyusunan SKL	6
D. Uraian Program.....	7
E. Pengertian	6
II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI	i
A. Profil Lulusan.....	11
B. Jabatan Pekerjaan	12
C. Capaian Pembelajaran	12
D. Struktur Kompetensi Lulusan.....	13
III. PENUTUP	22

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk, serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan sumber daya manusia dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah dimasuki oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan.
3. Meningkatkan kerja sama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja.
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi-aspek dan keberhasilannya sangat

bergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi sumber daya manusia nasional tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil sumber daya manusia nasional, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil sumber daya manusia nasional dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu, perlu segera diwujudkan upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan nonformal dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan.

Di jalur pendidikan nonformal tahun 2019 tercatat sekitar 20.971 lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: referensi.data.kemdikbud.go.id) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mendorong perumusan SKL kursus dan pelatihan sesuai jenjang III KKNI untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja, dunia industri, dan kewirausahaan. Dengan adanya KKNI maka diharapkan sumber daya manusia Indonesia, salah satunya yang dihasilkan melalui program kursus dan pelatihan, memiliki kualifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Pengembangan SKL kursus dan pelatihan dilakukan setiap saat sesuai dengan perubahan kompetensi masing-masing bidang keterampilan serta potensi dan perkembangan industri yang ada di Indonesia. Ekonomi kreatif berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi nasional mengingat kontribusi sektor ekonomi kreatif selama tahun 2019 sangat signifikan dan menyerap tenaga kerja cukup tinggi. Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melihat bahwa potensi seni musik sebagai subsektor industri kreatif cukup besar sebagai salah satu tulang punggung ekonomi kreatif nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Tahun 2019.

C. Tujuan Penyusunan SKL

SKL kursus dan pelatihan disusun dengan tujuan untuk menstandarkan materi, pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta kursus dan pelatihan pada lembaga kursus dan pelatihan.

D. Uraian Program

Program kursus dan pelatihan diselenggarakan untuk menghasilkan seorang penampil musik. Program kursus dan pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta didik agar memiliki sikap dan tata nilai dalam bekerja, penguasaan pengetahuan operasional, kemampuan kerja, serta memiliki tanggung jawab sebagai seorang penampil musik.

Nama Program

“Kursus dan Pelatihan Penampil Musik Jenjang III KKNI”

1. Tujuan

Program kursus dan pelatihan Penampil Musik Jenjang III ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang Penampil Musik Pop dan Rock.

2. Manfaat

Program kursus dan pelatihan Penampil Musik ini bermanfaat bagi

- a. Peserta. Memiliki kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan dalam memainkan alat musik, serta kemampuan untuk tampil dengan baik pada saat memainkan alat musik utamanya.
- b. Industri musik. Mendapatkan operator bidang musik yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan pekerjaannya.
- c. Lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan. Menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang kompeten bidang penampil musik.

3. Kualifikasi Peserta

- a. Minimal pendidikan SLTA/ sederajat atau memiliki kemampuan dan minat sebagai penampil musik.
- b. Berbadan sehat dan tidak ada gangguan pendengaran.

4. Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir setiap program kursus dan pelatihan dilaksanakan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari dua jenis tes yaitu tes teori dan praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta kursus dan tes praktik dilakukan untuk mengukur keterampilan (*skill*) dalam lingkup kompetensi kerja yang ditetapkan. Kelulusan peserta kursus dan pelatihan didasarkan pada uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) bidang Penampil Musik yang independen dan diakui oleh pemerintah atau lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi.

E. Pengertian

Dalam pedoman ini banyak istilah yang digunakan sebagai berikut.

- 1. Musik** adalah segala jenis musik abad ke-20 yang pada umumnya terdapat di dunia usaha dan industry seperti Pop, Rock, Blues, Reggae, Jazz, RnB, Country, Latin, Dangdut.
- 2. Penampil Musik** adalah orang yang tampil menghibur pada saat memainkan alat musik seperti gitar, piano, drum, dan berbagai macam alat musik lainnya atau orang yang menyanyi.
- 3. Tangga Nada** adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktaf misalnya do, re, mi, fa, so, la, si, do.
- 4. Arpeggio** adalah rangkaian not yang dimainkan secara bergantian tetapi berurutan.
- 5. Genre** adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain seperti teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik.

6. **Akor Primer** adalah tiga akor pokok dalam setiap tangga nada diatonis mayor atau minor yaitu akor I-tonika (*tonic chord*); akor IV-subdominan (*subdominant chord*) dan akor V-dominan (*dominant chord*).
7. **Instrumen Utama** adalah instrumen yang menjadi alat musik pokok atau yang paling dikuasai oleh pemain musik.
8. **Alat penunjang instrumen utama** adalah alat pengolah suara/efek untuk mendapatkan berbagai jenis karakter suara instrumen musik utama sesuai dengan keinginan pemain musik.
9. **Kadens** adalah suatu pola harmoni atau gerak rangkaian akor yang muncul pada akhir frase/kalimat akhir lagu/bagian akhir lagu yang berfungsi sebagai koma atau titik pada kalimat bahasa.
10. **Kepekaan Aural** adalah kepekaan pendengaran terhadap suara baik melodi maupun ritmik.
11. **Tangga Nada Pentatonik** adalah tangga nada yang menggunakan lima not dalam skalanya. Tangga nada pentatonik digunakan baik di musik tradisional dari berbagai penjuru dunia maupun musik kontemporer.
12. **Tangga Nada Mayor** adalah tangga nada diatonik. Skala ini tersusun oleh delapan not. Interval antara not yang berurutan dalam skala mayor yaitu 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2.
13. **Tangga Nada Minor** adalah tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh delapan not. Interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor natural yaitu 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1,1.
14. **Treble Clef atau Daun Kunci Treble** adalah daun kunci G sebagai petunjuk bagi wilayah suara tinggi. Berfungsi mematok notasi G tengah (*middle G/G4/g*) tepat berada di garis paranada kedua. Klef (Clef) G sering dipakai untuk instrumen-instrumen yang ber-*pitch* tinggi seperti violin, flute, soprano recorder, dsb. Clef G juga sering dipakai pada paranada atas (*upper staff*) untuk instrumen piano, keyboard, atau organ.
15. **Bass Clef** atau Daun **Kunci Bass** atau **Klef F (Bass Clef)** adalah pematik notasi F rendah (*low F/F3/f*) di garis paranada keempat. Biasanya klef F digunakan untuk instrumen yang ber-*pitch* rendah seperti

violoncello dan bassoon.

16. **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)** adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi kerja.
17. **Profil lulusan** adalah gambaran peran yang dapat dilakukan oleh lulusan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan jenjang tertentu sesuai kualifikasi KKNI.
18. **Jabatan kerja** adalah gambaran jabatan kerja yang dapat diperoleh lulusan pada bidang keterampilan dan jenjang tertentu sesuai kualifikasi KKNI.
19. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
20. **Deskripsi umum KKNI** adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
21. **Deskripsi kualifikasi KKNI** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi I sampai IX sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
22. **Deskripsi capaian pembelajaran** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus tertentu yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.
23. **Sikap dan tata nilai** adalah kecenderungan psikologis sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma, kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga dan masyarakat.
24. **Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori, dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang.

25. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
26. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mandiri, bertanggung jawab, dan terukur melalui suatu asesmen yang baik.
27. **Tanggung jawab dan hak** adalah konsekuensi dari dikuasainya pengetahuan dan kemampuan kerja dalam melaksanakan kewajiban kerja secara sadar akan hasil dan risikonya sehingga mendapatkan hak sesuai dengan kualifikasinya.
28. **Standar Kompetensi Lulusan Jenjang III KKNI** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada jenjang III KKNI yang sesuai.
29. **Elemen kompetensi** adalah bagian yang menyusun satu kompetensi secara utuh dalam bentuk uraian pengetahuan, kemampuan kerja, tanggung jawab dan hak, maupun sikap berperilaku.
30. **Indikator kelulusan** adalah unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak.

II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

A. Profil Lulusan

Lulusan program kursus dan pelatihan Penampil Musik Jenjang III KKNI memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian tugas penampil musik spesifik yang didasari dengan penguasaan konsep umum, pengetahuan, keterampilan operasional lengkap, serta mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab dalam

1. penguasaan keterampilan bermusik menggunakan instrumen utama;

2. penguasaan keterampilan penunjang sebagai pemain musik; dan
3. penguasaan teori, sejarah, dan apresiasi musik.

B. Jabatan Pekerjaan

Jabatan kerja yang dapat ditempati dan dilakukan oleh lulusan musik ini adalah sebagai Penampil Musik setara dengan Jenjang III KKNi.

C. Capaian Pembelajaran

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNi JENJANG III	
SIKAP DAN TATA NILAI	<p>Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	<p>Mampu melaksanakan serangkaian tugas sebagai penampil musik sesuai standar mutu dan kualitas yang ditetapkan, meliputi kemampuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memainkan lagu dan tangga nada sesuai dengan instrumen utama; 2. mampu membaca dan memainkan not balok; 3. menguasai kemampuan aural; 4. menguasai penggunaan instrumen utama dan alat penunjang instrumen utama dan penampilan; dan 5. menguasai dasar pembuatan aransemen dan penulisan lagu.
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	<p>Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait</p>

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PENAMPIL MUSIK SESUAI KJNI JENJANG III	
	<p>sebagai pemain music dengan metode yang sesuai, mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menguasai pengetahuan tentang teori musik dan apresiasi musik; 2. menguasai cara berkomunikasi sebagai musisi penampil professional; 3. menguasai cara pemasaran sebagai penampil; dan 4. menguasai K3 di lokasi kerja.
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup sebagai penampil musik serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

D. Struktur Kompetensi Lulusan

STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN PENAMPIL MUSIK SESUAI KJNI JENJANG III			
NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
SIKAP DAN TATA NILAI			
1	Mengaktualisasikan karakter dan kepribadian peserta didik	1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1 Menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain
		1.2 Memiliki moral, etika hidup berkelanjutan dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya	1.2.1 Menunjukkan sikap sopan dan bertutur kata yang santun ketika berada di kelas dan ketika berinteraksi dengan orang lain

STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNJ JENJANG III			
NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dalam menyelesaikan tugasnya
		1.3 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia	1.3.1 Menunjukkan sikap menghargai adat istiadat dan budaya sendiri dan orang lain 1.3.2 Menjaga perdamaian dengan tidak memicu konflik
		1.4 Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya	1.4.1 Menunjukkan sikap mau bekerja sama sesuai kewenangannya 1.4.2 Menunjukkan sikap memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya sesuai kewenangannya
		1.5 Menghargai keanekaragaman budaya pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan asli orang lain	1.5.1 Menunjukkan sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan asli orang lain sesuai kewenangannya
		1.6 Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan	1.6.1 Ketepatan menerapkan hukum dan peraturan lainnya

STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNJ JENJANG III			
NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		kepentingan bangsa serta masyarakat luas	yang relevan sesuai kompetensinya 1.6.2 Menunjukkan sikap menjunjung tinggi penegakan hukum sesuai kewenangannya 1.6.3 Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan umum sesuai kewenangannya
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA			
2	Menguasai dan memainkan lagu dan tangga nada pada instrumen utama	2.1. Memainkan instrumen utama dengan postur, posisi tangan dan jari yang benar	2.1.1. Ketepatan memainkan instrumen dengan postur, posisi tangan, dan jari yang benar
		2.2. Menguasai dan Memainkan lagu pada instrumen utama sesuai dengan 3 genre musik dengan pilihan Pop, Rock, RnB, Jazz, Latin, Blues, Country, Dangdut, Reggae	2.2.1. Ketepatan Memainkan lagu pada instrumen utama sesuai dengan ritmik, dan <i>style/genre</i> musik pilihan
		2.3. Mampu memainkan tangga nada mayor, minor, pentatonic ditangga nada hingga 4# dan 4b	2.3.1. Ketepatan memainkan tangga nada mayor, minor, pentatonic ditangga nada hingga 4# dan 4b 2.3.2. Kelancaran memainkan tangga nada mayor, minor, pentatonic ditangga

STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNJ JENJANG III			
NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			nada hingga 4# dan 4b
		2.4.Mampu memainkan akor/arpeggio Primer T-S-D dan sekunder ditangga nada hingga 4# dan 4b	2.4.1.Ketepatan memainkan not akor/arpeggio Primer T-S-D dan sekunder ditangga nada hingga 4# dan 4b 2.4.2.Kelancaran memainkan not akor/arpeggio Primer T-S-D dan Sekunder ditangga nada hingga 4# dan 4b
3	Mampu membaca dan memainkan not balok	3.1. Mampu membaca dan memainkan simbol not balok dan tanda istirahat seperti not penuh, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16	3.1.1. Ketepatan membaca dan memainkan notasi not balok dan tanda istirahat nilai not penuh, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
		3.2.Memainkan not pada <i>treble clef</i> dan <i>bass clef</i> (<i>The Grand Staf</i>) yang mencakup not-not pada sistem 11 garis 3.3.Mampu memainkan tanda dinamika dan ekspresi	3.2.1.Ketepatan memainkan not pada <i>treble clef</i> dan <i>bass clef</i> (<i>The Grand Staf</i>) yang mencakup not-not pada sistem 11 garis 3.3.1.Ketepatan memainkan tanda dinamika seperti lembut dan keras pada suatu lagu, antara lain tanda p (piano), f (forte), mp (mezzo piano), mf

STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNJ JENJANG III			
NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		3.4.Mampu memainkan tanda tempo	(mezzoforte), pp (pianissimo), ff (fortissimo), tanda ekspresi seperti crescendo, decrescendo/ diminuendo, sforzando dengan benar 3.4.1.Ketepatan memainkan tanda tempo seperti tempo lambat, sedang, dan cepat dalam terminologi bahasa latin seperti largo, lento, andante, andantino, moderato, allegro, allegretto, vivace dengan benar
		3.5. Mampu memainkan dan menganalisis tanda artikulasi	3.5.1.Ketepatan memainkan tanda artikulasi pada suatu komposisi atau partitur musik seperti legato, staccato, accent, tenuto dengan benar

STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNJ JENJANG III			
NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
4.	Menguasai kemampuan kepekaan aural	<p>4.1. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi simple duple dan compound time, triple, quadruple</p> <p>4.2. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi chord major, minor, diminished, augmented</p> <p>4.3. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi melodi 1 oktaf</p>	<p>4.1.1. Ketepatan mengidentifikasi simple dan compound time duple, triple, quadruple</p> <p>4.2.1. Ketepatan mengidentifikasi chord major, minor, diminished, augmented</p> <p>4.3.1. Ketepatan mengidentifikasi melodi 1 oktaf</p>
5.	Mampu membuat aransemen dan mengembangkan motif	<p>5.1. Mampu membuat 1 aransemen lagu sepanjang 8 bar dengan pilihan 9 genre musik</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan motif melodi sepanjang 8 bar</p>	<p>5.1.1. Ketepatan membuat aransemen lagu sepanjang 8 bar dengan pilihan 9 genre musik</p> <p>5.2.1. Ketepatan mengembangkan motif melodi sepanjang 8 bar</p>

**STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN
PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNJ JENJANG III**

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
6.	Menguasai penggunaan instrumen utama dan alat penunjang penampilan instrumen utama	<p>6.1. Menguasai penggunaan instrumen utama dan alat penunjang penampilan seperti (<i>volume/pitch/modulation wheel/sound effect/microphone</i>)</p> <p>6.2. Menguasai penggunaan alat penguat suara instrumen (<i>amplifier</i>)</p> <p>6.3. Menguasai salah satu <i>software recording / Digital Audio Work Station</i></p>	<p>6.1.1. Ketepatan penggunaan instrumen utama dan alat penunjang penampilan seperti (<i>volume/pitch/modulation wheel/sound effect/microphone</i>)</p> <p>6.2.1 Ketepatan penggunaan alat penguat suara instrumen (<i>amplifier</i>)</p> <p>6.3.1. Ketepatan penggunaan fitur recording dari salah satu <i>software recording/ Digital Audio Work Station</i></p>

STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNJ JENJANG III			
NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
7	Menguasai pengetahuan tentang teori musik dan sejarah musik	<p>7.1.Menguasai penggunaan terminologi musik dalam bahasa asing dengan benar</p> <p>7.2.Menguasai konsep dan teori dari jenis-jenis <i>style</i> musik terutama pada pola ritmik (<i>rhythmic pattern</i>)</p> <p>7.3.Menguasai teori dan sejarah musik dan instrumen musik abad ke-20</p> <p>7.4.Mengetahui musisi industri dan karya musik industri direntang waktu 20 tahun terakhir</p> <p>7.5.Mengetahui lagu nasional dan penciptanya</p> <p>7.6.Mengetahui lagu daerah dan penciptanya</p>	<p>7.1.1.Ketepatan penggunaan terminologi musik dalam bahasa asing dengan benar</p> <p>7.2.1 Ketepatan menjelaskan konsep dan teori dari jenis-jenis <i>style</i> musik terutama pada pola ritmik</p> <p>7.3.1 Ketepatan menjelaskan teori dan sejarah musik dan instrumen musik abad ke-20</p> <p>7.4.1 Ketepatan mengenal musisi industri dan karya musik industri direntang waktu 20 tahun terakhir</p> <p>7.5.1 Ketepatan mengetahui lagu nasional dan penciptanya</p> <p>7.6.1.Ketepatan mengetahui lagu daerah dan penciptanya</p>

STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNJ JENJANG III			
NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
8	Menguasai tata cara pemasaran sebagai penampil musik	<p>8.1. Mengetahui tata cara pemasaran melalui media sosial dan <i>digital platform</i></p> <p>8.2. Mengetahui mengenai <i>copyright</i> dan <i>performing rights</i></p>	<p>8.1.1. Ketepatan pengetahuan cara pemasaran melalui media sosial dan <i>digital platform</i></p> <p>8.2.1. Ketepatan pengetahuan mengenai <i>copyright</i> dan <i>performing rights</i></p>
9	Menguasai pengetahuan tentang K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di lokasi kerja	<p>9.1. Menguasai keamanan jalur listrik khususnya peralatan musik</p> <p>9.2. Mengetahui keamanan penanganan alat musik instrumen utama</p> <p>9.3. Mengetahui keamanan peralatan di panggung atau ruangan saat tampil</p>	<p>9.1.1. Ketepatan pengetahuan keamanan jalur listrik khususnya peralatan musik</p> <p>9.2.1. Ketepatan pengetahuan keamanan penanganan alat musik instrumen utama</p> <p>9.3.1. Ketepatan pengetahuan keamanan peralatan di panggung atau ruangan saat tampil</p>

STRUKTUR KOMPETENSI LULUSAN PENAMPIL MUSIK SESUAI KKNJ JENJANG III			
NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
HAK DAN TANGGUNG JAWAB			
10	Menerapkan POS (Prosedur Operasional Standar) dan Profesionalisme dalam bekerja	10.1 Bekerja sesuai. Prosedur Operasional Standar tempat bekerja	10.1.1 Menaati peraturan yang berlaku 10.1.2 Ketepatan membuat laporan kerja sesuai Prosedur Operasional Standar yang berlaku
		10.2 Bekerja secara profesional dan penuh dedikasi	10.2.1 Ketepatan menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang diberikan 10.2.2 Menjaga dan merawat fasilitas alat kerja agar tetap bersih dan terpelihara

III. PENUTUP

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu, arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah

internasionalisasi sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi, atau mutu lulusan.

Kecenderungan pergerakan pekerja antarnegara akan semakin cepat pada masa mendatang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu, lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Terkait dengan kursus dan pelatihan Penampil Musik ini maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah lebih menekankan pada *output* dan *outcome* lulusan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dunia industri musik.